



**BUPATI TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR : 188.45/ 132 /406.001.3/2022**

**TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara berkesinambungan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar dan efektif perlu membentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Reformasi Birokrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/15/M.PAN/7/2018 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek No mor 118);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 88).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam DIKTUM KESATU terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini bertugas:
1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi:
    - a. memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map Kabupaten Trenggalek;
    - b. menetapkan sasaran strategis reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
    - c. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Trenggalek sesuai sasaran Reformasi Birokrasi Nasional;

- d. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; dan
- e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati

2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi:

- a. merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- b. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek
- c. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
- f. melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Trenggalek kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal ~~4 Pebruari~~ 2022

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**




**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR : 188.45/ 132 /406.001.3/2022**  
**TENTANG**  
**TIM REFORMASI BIROKRASI**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I	Ketua	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek
II	Sekretaris	Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.	Pj. Sekretaris Daerah
III	Anggota	1. Drs. EDY SOEPRİYANTO	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		2. Ir. YUDY SUNARKO, M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		3. ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.	Asisten Administrasi Umum
		4. dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5. AGUS YAHYA, S.E., M.Si.	Inspektur
		6. SUHARTOKO, S.E., M.Si.	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
		7. Dra. EKO JUNIATI, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
		8. EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		9. Drs. CATUR BUDI PRASETYO	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR : 188.45/ 132 /406.001.3/2022**  
**TENTANG**  
**TIM REFORMASI BIROKRASI**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI**

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Ketua	Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.	Pj. Sekretaris Daerah
II	Sekretaris	1. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. 2. SRI AGUSTIANI, S.H.	Asisten Administrasi Umum Kepala Bagian Organisasi
III	Anggota		
		1. Pokja Manajemen Perubahan	
		1. AGUS YAHYA, S.E., M.Si.	Inspektur Kabupaten Trenggalek
		2. Dra. EKO JUNIATI, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek
		3. SUHARTOKO, S.E., M.Si.	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		4. NUR LAILI HIDAYATI, S.I.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Kasubbag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda
		5. ISNIA INDAWATI PUTRI, S.STP.	Pengolah Data Bagian Organisasi
		2. Pokja Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	
		1. Drs. EDY SOEPRIYANTO	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		2. AGUNG YUDYANA, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum
		3. BAYU EKO PUTRANTO, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda/ Kasubbag. Perundang- Undangan Bagian Hukum
		4. SRI PONDYATI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda/ Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum

	5. KRISTINA WIJAYANTI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda/ Kasubbag. Bantuan Hukum
3. Pokja Penataan Organisasi/ Kelembagaan		
	1. SRI AGUSTIANI, S.H.	Kepala Bagian Organisasi
	2. INDRAYANA ANIK RAHAYU, S.STP.	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah
	3. RIRIN FITRIANI, S.E., M.AP.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4. SARI REJEKI, S.IP.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda/ Kasubbid. Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah
	5. PURWO BAGUS WIJANARKO, S.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Kasubbag. Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi
	6. WISNU NOTIA WIRANTO, S.Sos.	Analisis Kelembagaan Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi
	7. KRISNA MARTHA RAMADHAN, S.STP.	Analisis Jabatan Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi
4. Pokja Penataan Tata Laksana		
	1. EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	2. MUDIONO, S.Sos.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
	3. SIGIT WAHYUDI, S.E.	Kabid. Aset pada Badan Keuangan Daerah
	4. TEGUH SRI MULYANTO, S.Sos, M.Si.	Kepala Bagian Pemerintahan
	5. IWAN KUKUH ARIFFIANTO, S.Sos., M.PA.	Kabid. Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika

	6. DWI YUNI HARTATI, S.Sos.	Kabid. Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	7. Dra. TRI ASTUTI WAHYUNINGSIH	Kabid. Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	8. SUMARMIATI, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi
	9. ERNA WIDYAWATI, S.E.	Arsiparis Ahli Muda/ Kasi. Pengolahan Arsip Statis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5. Pokja Sistem Manajemen SDM		
	1. Dra. EKO JUNIATI, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
	2. Drs. NURUDIN BOEDY SANTOSO	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
	3. WAHYU MAULIDA YUSUF, S.STP.	Kabid. Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah
	4. AGUNG WIDHIANTO, S.STP, M.A.	Kabid. Mutasi, Pengembangan Karier dan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah
	5. ANGGAN DIAS NAVICA, A.Md.	Kasubbag. Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Badan Kepegawaian Daerah
	6. KURNIAYU FATMASARI, S.H.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda/ Kasubbid. Pembinaan dan Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah
6. Pokja Penguatan Akuntabilitas		
	1. dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2. TEGUH PURIANTO, S.Si.	Kabid. Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang
	3. ZAKIE ICHWANI, S.Hut.	Perencana Ahli Muda/ Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan pada Bappedalitbang

	4. NURUL REZQIE SEPTIA ASTAR, S.T.	Perencana Ahli Muda/ Kasubbid. Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan pada Bappedalitbang
	5. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.S.T.	Perencana Ahli Muda/ Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan pada Bappedalitbang
	6. YUYUN EKA MAWARTI	Pengolah Data Bagian Organisasi
7. Pokja Pengawasan		
	1. AGUS YAHYA, S.E., M.Si.	Inspektur
	2. SUPRIHADI, S.T.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	3. SUHARTOKO, S.E., M.Si.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
	4. DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., MAP.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat
	5. Drs. KHAIRUL ANWAR, M.Si.	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat
	6. HENDRATMA, A.Md.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/ Kasubbag. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	7. NOOR WAHYUDI, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/ Kasubbag. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	8. HARI KURNIAWAN, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/ Kasubbag. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa
	9. ENI SUMAWATI, S.E.	Auditor Muda Inspektorat
	10. TOTOK SUHARTOYO, S.T.	Auditor Muda Inspektorat
8. Pelayanan Publik		
	1. SRI AGUSTIANI, S.H.	Kepala Bagian Organisasi
	2. IWAN KUKUH ARIFFIANTO, S.Sos., M.PA.	Kabid. Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	3. SUMARMIATI, S.Sos.	Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi

	4. AGUS DWI SANTOSO, S.Kom.	Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	5. HARENDHIKA LUKISWARA, S.T., M.AP.	Kasubbid. Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah pada Bappedalitbang
	6. ERNAWATI ROSIDA	Pengolah Data Bagian Organisasi

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

